

# TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Rizky Dwi Fariyanto

20300137

Ilmu Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

[Riskidwif9@gmail.com](mailto:Riskidwif9@gmail.com)

Dr. Fries Melia Salviana, SH.,MH

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang merusak, traumatis, dan mengancam martabat serta hak asasi manusia. Fenomena ini melibatkan eksploitasi seksual, pemaksaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang terlibat. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di masa mendatang dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang dengan sengaja mengabaikan saat sang anak mendapat perlakuan yang tidak senonoh sebagai korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Tipologi dari penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang berpedoman sumber hukum dan tertulis, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif hipotek berdasarkan data-data empiris, seperti survei dengan kuesioner, wawancara dengan pihak terkait, serta dimungkinkan adanya keterlibatan cabang ilmu lain. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta mengurangi angka kekerasan dalam lingkungan keluarga.

**Kata Kunci:** tanggung jawab, orang tua, kekerasan terhadap anak.

## ABSTRACT

*Sexual violence is a form of violence that is destructive, traumatic and threatens human dignity and human rights. This phenomenon involves sexual exploitation, coercion and sexual harassment carried out without the consent of the parties involved. This research is to find out how the law protects victims of sexual violence in the future and to find out what the responsibilities of parents who deliberately ignore when their child receives indecent treatment as a victim of sexual violence are. The aim of this research is to obtain knowledge that can answer various questions or solve a problem. The typology of this research is normative research, the research that is used and aims at regulations that are guided by legal and written sources, so that normative research analysis is based on statutory regulations. The approach method used is descriptive mortgage based on empirical data, such as surveys with questionnaires, interviews with related parties, and it is possible to involve other branches of science. This research has important implications in improving the protection and welfare of children and reducing the rate of violence in the family environment.*

**Keywords:** responsibility, parents, violence againts children

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang merusak, traumatis, dan mengancam martabat serta hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, artinya hak-hak ini dimiliki sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.<sup>1</sup> Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, gender, atau status sosial. Hak-hak ini saling terkait dan tidak terpisahkan, artinya pelanggaran terhadap satu hak dapat berdampak pada hak-hak lainnya. Hak-hak ini esensial untuk hidup yang bermartabat, artinya pemenuhan hak-hak ini penting untuk kesejahteraan fisik, mental, dan sosial setiap individu. Fenomena ini melibatkan eksploitasi seksual, pemaksaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang terlibat. Adanya pelanggaran HAM dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik, ketidakstabilan, dan penderitaan individu. Melindungi HAM merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu. Pelanggaran HAM harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, tempat kerja, pendidikan, atau dalam situasi konflik. Masalah ini menjadi isu global yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun ada langkah-langkah legislatif dan kebijakan pemerintah untuk melawan kekerasan seksual, angka kasus kekerasan seksual masih tetap tinggi dan sering kali underreported karena berbagai alasan, seperti stigma, ketakutan, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

Baik pelaku ataupun korban bisa saja menimpa perempuan maupun laki-laki, tetapi sebagian besar kasus yang terjadi adalah dialami oleh perempuan.<sup>2</sup>

Maka dari itu dalam hal ini bahwa perilaku seksual yang biadab pada umumnya dipandang sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Fakta tersebut membuat perilaku kekerasan seksual pada umumnya dianggap merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. pemerkosaan adalah suatu kajian yang diperlukan untuk memahami secara komprehensif isu kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan atau paksaan dalam melakukan hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya tanpa persetujuan dari korban. Fenomena pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan mendalam, yang terkait erat dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dengan menyajikan latar belakang yang lengkap, penelitian dan upaya penanganan masalah pemerkosaan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Berkaitan dengan kuantitas kekerasan seksual, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Bahwa rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban, seperti beban mental korban maupun keluarga sehingga tidak ingin memproses secara hukum.

Dalam pedoman regulasi di Indonesia telah terdapat banyak jenis-jenis terminologi dimana itu memberitahukan tentang tindak pidana yang berkorelasi dalam kejahatan seksual. Walaupun begitu, meskipun peraturan perundang-undangan di atas sudah memuat banyak sekali macam tindak pidana yang berkaitan pada kejahatan seksual, tidak disampaikan pengertian secara khusus juga di dalam KUHP tentang tindak pidana yang memiliki korelasi daripada kekerasan seksual itu sendiri, tetapi hanya menjabarkannya secara langsung pada rumusan pasal. Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur

---

<sup>1</sup> Arinanto, S. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. In *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, h. 52.

<sup>2</sup> Afredo, A., Khoerunnisa, A. R., Fitriani, A., & Astuti, N. F. (2023). Persepsi Mahasiswa Tangerang Mengenai Victim Blaming Dalam Pelecehan Seksual. *Das*

*Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02), h.6.

kekerasan pada konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk pada KUHP, serta UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas perihal kekerasan seksual.

Kekerasan atau kejahatan seksual pada anak, khususnya yang terjadi dilingkungan keluarga merupakan silent crime, di mana kasus-kasusnya banyak tidak terungkap karena memang tidak ada yang melaporkan ke pihak berwajib.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa demi terlindunginya hak-hak anak maka pertanggung jawaban orangtua, kerabat, pemerintah, warga/masyarakat sekitar serta negara yang harus dijadikan susunan aktivitas yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Susunan aktivitas yang dimaksud bersifat wajib berkesinambungan serta terorganisir sebagai jaminan dalam perlindungan pertumbuhan serta perkembangan anak, baik mental, spiritual, fisik, juga sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah buat mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, andal, mempunyai nasionalisme yang dijiwai oleh nilai Pancasila serta akhlak mulia, dan juga berkeinginan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara.

Semenjak menjadi janin dalam kandungan hingga anak berusia delapan belas tahun upaya dalam melindungi anak harus dijalankan, hal ini dimaksudkan supaya untuk niat melindungi anak berarti perlu dilaksanakan secepat mungkin. Berdasarkan yang terdapat pada konsep perlindungan anak yang komprehensif, utuh serta inklusif. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dimana menempatkan kewajiban yang menyampaikan perlindungan terhadap anak sesuai asas non diskriminasi dimana asas ini tidak memperbolehkan perlakuan subordinat, asas kepentingan sebaik baiknya bagi anak, menjamin hak hidup anak, kelangsungan hidup serta, pertumbuhan dan menghargai pendapat anak.

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Untuk menyikapi kurangnya pemenuhan akan hak anak

tersebut, maka sangat diperlukannya suatu perlindungan ekstra bagi setiap anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam hak anak tersebut agar tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi anak dapat tercapai dengan lancar.

Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai tindak pidana seksual, termasuk perkosaan, tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP telah mengalami beberapa kali perubahan dan revisi guna mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum terbaru terkait perkosaan dalam KUHP menjadi penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual.

Meskipun perubahan hukum telah dilakukan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi isu kritis. Beberapa faktor seperti kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan masalah penegakan hukum yang kompleks seringkali menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Penegak hukum (kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan), diharapkan lebih tegas dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pihak pengadilan dalam hal ini menjadi pihak utama atas pemberian dan penjatuhan putusan kepada terdakwa oleh karena itu, diharapkan kepada majelis hakim pengadilan disegala tingkat pengadilan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai hukum dalam penetapan hukum dalam penetapan putusan majelis hakim tersebut.

#### **PERUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual dalam keluarga?
- 2) Bagaimana tanggung jawab orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual terhadap anak?

#### **METODE PENELITIAN**

Tipologi dari penelitian ini adalah penelitian normatif, yang berarti penelitian-penelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, termasuk meneliti gejala sosial atas suatu norma hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), h. 306.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif hipotek berdasarkan data-data empiris (primer maupun sekunder), seperti survei dengan kuesioner, wawancara dengan pihak terkait, serta dimungkinkan adanya keterlibatan cabang ilmu lain (dalam hal ini ilmu sosial).

## PEMBAHASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA

#### 2.1 Tinjauan Terkait Kekerasan Seksual Dalam Keluarga

Pengertian kekerasan menurut Sue Titus Reid, sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa merupakan perbuatan secara hukum, kecuali jika terdapat unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang dan dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihat yang keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>5</sup> Berdasarkan kedua uraian mengenai kekerasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa batasan dan pengertian mengenai ruang lingkup mengenai kekerasan adalah hukum pidana.

Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan pada penjelasan Pasal 89 KUHP menyatakan mengenai arti tidak sadar akan dirinya dan atau tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sedangkan tidak berdaya tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 335 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan dengan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kekerasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur kekerasan, adalah :

- a. Suatu perbuatan melawan hukum;

- b. Merugikan seseorang baik aktif dan pasif;
- c. Menimbulkan akibat berupa kerugian baik secara fisik maupun psikis;
- d. Dilakukan dengan niat

Kekerasan wajib dijadikan sebagai masalah publik tidak bisa lagi dipandang sebuah kejahatan yang hanya sebagai urusan individu korban, sebab kejahatan ini kentara dengan jelas adalah bentuk perilaku yang bisa dianggap sebagai primitif dimana seseorang hanya menonjolkan dendam, superioritas serta nafsu tanpa berpikir. Dengan kata lain siapa yang kuat dialah yang berkuasa untuk mengorbankan orang lain.

Shinta dan Bramanti menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dapat dibagi menjadi :<sup>6</sup>

- a. Kekerasan fisik yang merupakan penggunaan secara instensif kekuatan fisik yang berpotensi menyebabkan luka, bahaya, cacat, dan kematian.
- b. Kekerasan psikologis bisa berupa tindakan kekerasan yang mengontrol terhadap apa yang bisa atau tidak bisa korban lakukan, menahan informasi serta korban, mengisolasi korban dan menyangkal akses korban terhadap sumber-sumber daya lainnya. Dapat disimpulkan ancaman kekerasan atau paksaan ini berarti tidak hanya terbatas terhadap penghinaan.
- c. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku kekerasan mengontrol secara penuh mencakup sumber-sumber harta dan ekonomi lainnya.
- d. Kekerasan seksual merupakan upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kebiasaan atau keadaan dari aksi tersebut, tidak mampu untuk menolak, atau tidak mampu mengkomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan seksual dan lain-lain.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang meliputi pelecehan sampai perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada waktu korban tidak mengizinkan atau menghendaki, serta atau memaksa memperlakukan hubungan seksual kepada korban menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal atau tidak disukai oleh korban dan

---

<sup>4</sup>Santoso, T., & Zulfa, E.A. (2003), *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 21.

<sup>5</sup>Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2003), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 550.

<sup>6</sup>Shinta dan Bramanti. (2007), *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, h. 21.

menjauhkan daripada kebutuhan seksualnya.<sup>7</sup> Terdapat dua unsur krusial didalam kekerasan seksual tersebut, adalah yang pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lain dalam hal ini pihak lain terpaksa melakukan perbuatan tersebut karna intimidasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, dan kedua unsur korban tidak bisa atau belum bisa menyampaikan persetujuan tersebut, persetujuan yang dimaksud adalah perbuatan pelaku terhadap korban.<sup>8</sup>

Batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, selanjutnya disebut UU No. 23/2004 yaitu kekerasan kepada seseorang, terlebih lagi untuk perempuan, yang berdampak timbulnya kesengsaraan yang membuat korban sengsara atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, serta atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perampasan kemerdekaan, perbuatan, atau pemaksaan secara melawan hukum pada ruang lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.23/2004 adalah :

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga, dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Definisi kekerasan terhadap perempuan menurut rumusan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, mencakup elemen-elemen sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence);

<sup>7</sup>Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.). (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, h.79.

<sup>8</sup>Siti Amira Hanifah. (2018). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 38.

<sup>9</sup>Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima*, PT. Alumni, Jakarta, h. 148.

- b. tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan wanita secara fisik, seksual, atau psikologis;
- c. Ancaman tindakan tertentu;
- d. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan kekerasan di lingkup rumah tangga ialah setiap dimana perbuatan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangganya. Perbuatan tersebut menyebabkan penderitaan baik secara psikologis, fisik, ataupun seksual yang disebabkan oleh pelaku terhadap korban.

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami dan menyadari pentingnya pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga.<sup>10</sup> Kekerasan seksual dalam keluarga adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dimaksudkan untuk berakibat pada Kekerasan fisik, psikologis, seksual, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan fisik dan psikologis, serta pemaksaan aborsi, atau sterilisasi dan Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan seseorang dalam hubungan keluarga yang berlangsung dalam lingkup keluarga termasuk rumah tangga, hubungan darah, perkawinan, pertunangan, hubungan saudara, atau hubungan lain yang setara.<sup>11</sup>

Kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Pelecehan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat memaksa atau tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk memperoleh kepuasan seksual dari orang lain tersebut, tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan korban.
- b. Eksploitasi seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk

<sup>10</sup>Muhammad Fikri Haykal Putra. (2021). *Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Kota Pontianak*, E Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura, Vol 4 No 2, h. 23.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Indah Sukmawati, Zikra, Afdal, Denia Syapitri, Yessa Maulida, Miftahul Fikri, (2021), *Peran Keluarga dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak*, Purbalingga, Eureka, h. 30.

memperoleh keuntungan ekonomi atau keuntungan lain, secara langsung atau tidak langsung, dari orang lain tersebut dengan cara mengeksploitasi seksualnya.

- c. Pemaksaan perkawinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya.
- d. Perbudakan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai orang lain dengan cara memperkerjakannya dalam kegiatan seksual, baik secara paksa maupun tidak.
- e. Penyiksaan fisik dan psikologis adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan maksud untuk menyakiti atau menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Pemaksaan aborsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk menggugurkan kandungannya.
- g. Sterilisasi paksa adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memaksa orang lain untuk melakukan sterilisasi.

Pasal 5 UU No. 23/2004 mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari empat cara, yaitu :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada intinya bentuk-bentuk kekerasan di rumah tangga mencakup 3 hal, yaitu kekerasan fisik, psikis, serta seksual. Adapun tentang penelantaran dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai suatu pengembangan pada ketiga bentuk kekerasan sebelumnya (fisik, psikis dan seksual) sehingga dalam Undang-undang Penghapusan KDRT termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

## **2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga**

Perlindungan ialah suatu bentuk kewajiban serta tanggung jawab dan negara, pemerintah, rakyat, keluarga dan orang tua yang mencakup perlindungan di segala bidang seperti agama, pendidikan, kesehatan dan sosialnya juga ikut berkomitmen untuk mengemban tugas tersebut. UU No. 23/2004 merupakan upaya yang

komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari kekerasan dalam rumah tangga. UU ini tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku kekerasan (represive), tetapi juga pada pencegahan kekerasan (preventif). Selain itu, UU No. 23/2004 juga memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak hanya mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual, tetapi juga penelantaran rumah tangga.

UU No. 23/2004 adalah undang-undang yang mengatur permasalahan khusus secara spesifik, oleh karena itu memuat unsur-unsur *lex special*. Unsur-unsur *lex special* diantaranya :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU No. 23/2004 mengatur alternatif hukuman oleh KUHP yang cuma mengatur pidana penjara dan denda, yaitu merupakan kerja sosial serta program intervensi yang diberikan kepada pelaku. Sanksi ini diberlakukan supaya memberi efek jera terhadap pelaku sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

UU Penghapusan KDRT dibuat untuk ditujukan supaya dapat menjadikan pencegahan tindakan terhadap kekerasan yang kejadiannya terdapat pada lingkup rumah tangga, karena KDRT selama ini dianggap sebagai masalah privat karena terjadi di lingkungan keluarga sehingga tidak sedikit kekerasan yang tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU No. 23/2004 memuat pasal-pasal yang dimana pasal ini berisi tentang perlindungan terhadap korban yang menjadi kekerasan yang terjadi pada hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Penerbitan UU PKDRT memang masih menuai kontroversi karena di satu sisi para legislator KDRT merupakan suatu tindak pidana, tapi di sisi lain mayoritas jenis kekerasan masih bersifat delik aduan yang membatasi orang lain untuk ikut menanganinya. Para perancang UU ini memang bermaksud untuk menerapkan “pidana keseimbangan” yaitu menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan ingin memelihara kutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan maka sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*); apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keuntuhan keluarga tetap terjaga.<sup>13</sup> Delik aduan: “delik yang hanya

<sup>13</sup> Mayor, G. (2015). *Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. Lex Crimen*, 4(6).h.78

dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan”. Delik, delict, delikt, strafbaar feit, offence, criminal act: “istilah yang umum dipakai dalam perundang-undangan Indonesia ialah “tindakpidana” suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan berbuat atau bertindak yang disebut pengabaian (Belanda: nalaten; Inggris: negligence) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah strafbaarfeit yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah feit maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian.<sup>14</sup>

Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa.<sup>15</sup> Dalam UU No. 23/2004 yang dimaksud korban dalam uu tersebut ialah seseorang dimana orang itu mendapat kekerasan maupun ancaman kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Pengertian tentang korban menurut Arif Gosita adalah seseorang yang orang itu mendapat penderitaan, penderitaan yang dimaksud ialah menderita jasmaniah serta rohaniah yang menjadi dampak dari perbuatan orang lain yang mementingkan diri sendiri demi pemenuhan keinginannya sendiri atau orang lain dan hal ini bertentangan pada kepentingan dan hak asasi korban.<sup>16</sup>

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut dengan UU No.23/2002, menyatakan bahwa pemerintah serta instansi negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak, serta korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.79

<sup>15</sup> E.Kristi Poerwandari, (2000), *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, h. 13.

<sup>16</sup> Arif Gosita, (1993), *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, h. 63.

Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya disebut dengan UU No.12/2022, korban kekerasan seksual dalam keluarga dapat dilindungi melalui penegakan hukum terhadap pelaku. UU No.12/2022 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual dalam keluarga. Pelaku kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Korban kekerasan seksual dalam keluarga dapat meminta perlindungan kepada pemerintah. UU No.12/2022 mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, termasuk korban kekerasan seksual dalam keluarga. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik, psikologis, dan sosial.

Apabila korbannya anak, pelaku kekerasan seksual dalam keluarga terhadap anak dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menurut UU No. 35/2014 pada pasal 81 ayat (1) dan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menurut Pasal 82 ayat (1) UU No. 35/2014.

## **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

### **3.1. Gambaran Keterkaitan antara Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perlindungan Anak**

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan cinta, dukungan, dan bimbingan kepada anak-anak mereka. Orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Mereka dapat melakukan berbagai bentuk pencegahan, termasuk meningkatkan pengetahuan anak tentang kekerasan seksual, mengajarkan anak untuk melindungi diri

sendiri, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Tanggung jawab orang tua dalam perlindungan anak merupakan hal yang penting untuk dibahas, tanggung jawab ini merupakan dasar dari perlindungan anak dan saling melengkapi dengan upaya-upaya perlindungan anak lainnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak setiap anak terkait kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang melibatkan nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan, serta penghargaan terhadap partisipasi anak.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip itu juga terdapat didalam ketentuan UU 35/2014 yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU 35/2014 pasal 26 ayat (1) menyebutkan tanggung jawab orang tua bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

UU 35/2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak berlaku hingga anak berusia 18 tahun.

Selain itu, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga terdapat dalam UU 1/1974 Pasal 45 sebagai berikut :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari UU 1/1974 pasal 45 ayat ke 2 tersebut, maka batas tanggung jawab dan kewajiban orang tua ialah ketika anak sudah kawin dan dapat berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri dalam UU 1/1974 tidak dijelaskan lebih lanjut, tetapi jika diartikan dapat dikatakan anak yang sudah berdiri sendiri adalah anak yang tidak bergantung pada orang tua atau dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari kedua undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa Ketentuan hukum yang ada belum cukup jelas mengenai kewajiban orang tua terhadap anak mereka setelah anak mencapai usia dewasa. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa tanggung jawab yang harus diberikan atas orang tua terhadap anaknya adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, batasan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dewasa tidak diatur secara jelas. Dapat disimpulkan bahwa anak sudah bukan tanggung jawab orang tua apabila berusia melebihi 18 tahun dan sudah menikah. Namun, apabila anak belum mampu untuk berdiri sendiri saya berpendapat tidak ada salahnya orang tua untuk membantu anaknya.

### **3.3. Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Kekerasan Seksual Dalam Keluarga**

Berdasarkan UU 35/2014 dapat diketahui bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sangat besar. Namun demikian, ada sebagian orang tua yang tidak menyadari tanggung jawab ini sehingga bertindak kurang baik terhadap anak-anaknya.<sup>18</sup>Banyak diantara para orang tua yang menganggap sudah cukup memberikan dengan memberikan makan yang layak serta harta yang melimpah kepada anak. Akan tetapi, tentu saja hal-hal tersebut harus ditambah dengan adanya perhatian dan kasih sayang.<sup>19</sup>

Akibat hukum orang tua adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tua karena tindakannya. Akibat hukum orang tua dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administrasi. Sanksi hukum yang dikenakan kepada orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam

---

<sup>17</sup> Rika Saraswati, S.H, CN, M.Hum., (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1.

<sup>18</sup>Nurul Chomaria, (2010), *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, PT.Aqwam Media Profetika, Solo, h.8

<sup>19</sup>*Ibid.*



keluarga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong orang tua untuk lebih proaktif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Sanksi hukum diperlukan agar anggota masyarakat mematuhi hukum. Sanksi hukum diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan (kemerdekaan, jiwa, harta, hewan, badan) dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

UU 35/2014 menyatakan bahwa pertanggung jawaban orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam UU35/2014 Pasal 76C, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal tersebut dengan jelas mengatakan "Setiap orang" yang berarti ini adalah termasuk orang tua si anak dan terdapat kata "Dilarang" dan "Membiarkan kekerasan terhadap anak" yang berarti apabila orang tua tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga sama saja melanggar UU 35/2014 pasal 76 C. Maka apabila melanggar ketentuan dalam UU 35/2014 tersebut akan dikenakan sanksi.

Sanksi orang tua apabila melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu dengan sengaja tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga dalam hal ini melanggar pasal 76 C yaitu diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UU 35/2014 yang menyatakan bahwa siapa saja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal ini merupakan delik aduan.

Maka dari itu jika orang tua tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga, maka orang tua tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut diatur dalam pasal 80 UU 35/2014 diatas dimana dalam ketentuan tersebut yang berarti orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kekerasan anak dalam keluarga dapat dipidana dengan kurungan penjara tiga tahun enam bulan paling lama dan didenda tujuh puluh dua juta rupiah. Dengan jelas pasal tersebut mengatakan perlakuan orang tua yang dengan sengaja tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam

keluarga adalah sebuah kejahatan yang melanggar ketentuan undang-undang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan pemahaman terkait hak dan perlindungan korban setelah mengalami kekerasan seksual. Dari pemahaman ini, kita menyadari bahwa instansi dan lembaga terkait dapat membantu korban dalam untuk mendapatkan Perlindungan karena berdasarkan UU 12/2022 dan UU 35/2014 yaitu mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang terjadi didalam keluarga baik itu perlindungan hukum, medis, ataupun psikologis. Petugas lembaga perlu menjalin kerjasama yang erat dengan pihak lain seperti lembaga kesehatan dan lembaga masyarakat. Dengan kerjam sama ini supaya dapat memastikan korban mendapat hak-hak perlindungan dan perawatan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga.

Tanggung jawab orang tua yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga yaitu telah diatur dalam UU 35/2014 dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum kepada anak dengan cara memberi sanksi berupa pidana penjara dan atau denda.

### **Rekomendasi**

Pemerintah dalam hal ini sebaiknya mendukung secara penuh instansi dan para penegak hukum terkait upaya preventif dalam mencegah kejadian kasus kekerasan seksual supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dalam melakukan tindakan konkrit dan menyeluruh. Kesadaran masyarakat juga sama pentingnya dalam upaya kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya, untuk itu diperlukannya pemahaman tentang proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dalam keluarga. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti program pendidikan seks,

---

<sup>20</sup> M.H. Tirtaamidjaya, (1995), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco, Jakarta, h.15

program pemberdayaan perempuan, dan program penguatan keluarga. Pemerintah perlu menyediakan layanan yang memadai bagi korban kekerasan seksual, termasuk layanan rehabilitasi dan pendampingan. Layanan ini penting untuk membantu korban pulih dari trauma dan memperoleh keadilan.

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundangan-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara, 2002, Nomor. 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4235).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Tangga (Lembaran Negara, 2004, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4419).

### Buku

Arinanto, S. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. In *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Chomaria, Nurul. (2010). Menzalimi Anak Tanpa Sadar, PT. Aqwam Media Profetika, Solo.

Gosita, Arif. (1993). Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Poerwandari, E. Kristi. (2000) Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta.

Sudiarti Luhulima, Achie. (2000). Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2003). Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shinta dan Bramanti. (2007). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.

Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah (Ed.). (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.

Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sukmawati, Indah. Kons., et al. (2021). Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak, EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga, Jawa Tengah.

Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

### Artikel Jurnal

Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2).

Afredo, A., Khoerunnisa, A. R., Fitriani, A., & Astuti, N. F. (2023). Persepsi Mahasiswa Tangerang Mengenai Victim Blaming Dalam Pelecehan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

Hanifah, S. A. (2018). *Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta).

Mayor, G. (2015). *Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*. *Lex Crimen*, 4(6).

Putra, Muhammad Fikri Haykal. (2021). Kekerasan Seksual dalam Keluarga di Kota Pontianak, *E Journal Fatwa Hukum Faculty of Law Universitas Tanjungpura*, Vol 4 No 2, h. 23.